PROFIL KUA
PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BATUAN



Latar Belakang

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan. Secara histories, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli dibidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Depertemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus dibawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu. Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan. PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagaian tugas Departemen Agama Kabupaten dibidang urusan Agama Islam diwilayah Kecamatan.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi Dasar hukumnya, yaitu:

1. UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
2. UU No.22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Keppres No. 45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45 tahun 1981.
4. Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang pencatatan struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemasjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji, ibadah sosial dan kemitraan umat.

5. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama kabupaten / kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam.

Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku. Untuk lebih mendorong kualitas kinerja dan sumberdaya manusia, Kanwil Kementerian Agama Prop. Jawa Timur berupaya melakukan berbagai terobosan yang efektif yang intinya selain bersifat koordinatif, juga sekaligus evaluatif dalam pelaksanaan tugas-tugas KUA. Salah satu terobosan tersebut adalah penyelenggaraan penilaian terhadap KUA dalam bentuk kegiatan penilaian KUA percontohan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Penilaian terhadap Kantor Urusan Agama yang diajukan dalam kegiatan tersebut, hasilnya dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana penjabaran visi misi serta etos kerja yang telah dilaksanakan para pelaksana tugas dan fungsi KUA tersebut, maka Kementerian Agama Insya Allah memberikan warna dalam rangka mengaktualisasikan visi tersebut. Adapun objek yang menjadi prioritas penilaian adalah menyangkut keseluruhan pelaksanaan tugas KUA kecamatan, mulai dari bidang yang bersifat fisik, maupun administrasi dan sumberdaya manusia. Dalam rangka memenuhi kriteria inilah profil KUA Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep disusun sebagai KUA yang diberi kehormatan untuk mengikuti penilaian KUA percontohan ditingkat Propinsi.

A. GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN BATUAN

1. Kondisi Objektif KUA Kecamatan Batuan

KUA Kecamatan Batuan merupakan salah satu KUA Kecamatan dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. KUA Kecamatan Batuan dibangun diatas tanah Hibah Pemerintah Daerah Tahun 2008 seluas 216 meter terletak di Desa Batuan Kec. Batuan. Pada saat itu Kabupaten Sumenep masih dalam bentuk Daerah Perwakilan Jawa Timur yang dipimpin seorang Bupati.

Sebelum tahun 2008, KUA. Kec. Batuan bertempat di sekitar Kota Sumenep yang Gedung kantornya masih belum menetap (berpindah pindah) dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya pada tahun 2008 Pembangunan Gedung KUA. Kec. Batuan telah didirikan di atas tanah hibah dari Pemerintah Daerah dalam bentuk bangunan semi permanen.

Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA Kec. Batuan telah mengalami beberapa pergantian kepala sebagai berikut:

NO	NAMA	TMT	KET
01	Syahirul Aliem KF, S. HI	01 Januari 2008	KEPALA
02	Saediman, A. Ma	01 Maret 1993	STAFF
03	Ahmad Hudaifah, S. Sos., M.H	01 Januari 2005	JF. PENYULUH AGAMA
04	Qumri Rahman, S. Pd	01 Maret 2025	PENYULUH AGAMA
05	Suyono, S. Pd. I	01 Maret 2025	PENYULUH AGAMA
06	Nurul Alimi Sirrullah, S. HI., M.H	01 Agustus 2023	PENYULUH AGAMA
07	Asmu'ie Himami, S. Pd. I	01 Maret 2025	PENYULUH AGAMA
08	Qoriatul Hasanah, S. Sy	01 Agustus 2023	PENYULUH AGAMA
09	Siti Aisyah, S. Kom. I	01 Agustus 2023	PENYULUH AGAMA
10	Subagio, S. Sos	01 Maret 2025	STAFF
11	Moh. Chairil Anwar, S. H	01 Maret 2025	STAFF

12	Sri Endang Sunarsih, S. H	01 Maret 2025	STAFF
13	Zumratul Aqidah, S. Sos	01 Maret 2025	STAFF
14	Nur Hidayati, S. HI	01 Maret 2025	STAFF
15	Satib	-	PENJAGA MALAM

Kepala KUA Kecamatan Batuan dan staf dari dulu sampai sekarang, tidak hanya berkiprah dalam mengurusi urusan pernikahan dan rujuk saja, tapi mereka diberi tugas tambahan untuk menjadi Pembina BP.4 Kecamatan, dan melaksanakan penerangan Agama Islam di tengah masyarakat.

Letak Geografis

KUA Kecamatan Batuan terletak di Jalan Raya Lenteng Batuan Desa Batuan Kecamatan Batuan, tepatnya di pinggiran Kota Sumenep sebelah Barat Ibu kota Kabupaten Sumenep. Adapun luas wilayah kecamatan Batuan seluas 27.10 Km^2. Sumber Pencaharian penduduk adalah PNS/TNI/POLRI, Berdagang, dan Tani.

Berdasarkan data monografi, wilayah KUA kecamatan Batuan terletak pada batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah KUA Kec. Lenteng.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Manding.
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kec. Kota Sumenep.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Saronggi.

2. Visi, Misi dan Motto Pelayanan

Visi :

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuan, yaitu Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Kec. Batuan yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia, damai sejahtera melalui trikerukunan kehidupan umat beragama.

Misi :

Berdasarkan visi tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuan mengemban misi sebagai berikut :

Meningkatkan pelayanan masyarakat dan pengalaman etika moral agama melalui kegiatan administrasi, kegiata operasional, dan kegiatan koordinasi lintas sektoral KUA Kec. Batuan untuk mewujudkan kerukunan dan kesejahteraan umat beragama.

Motto :

Berdasarkan Visi dan Misi diatas maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuan Mempunyai Motto sebagai berikut : ***" MELAYANI DENGAN IKHLAS, BERAAMAL SAMBIL BERDAKWAH"***.

3. Peristiwa Nikah

No	Satuan Organisasi	Tahun	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
01	Kec. Batuan	2022 2023 2024 2025 2026	76 115 99 103 70	-	-	-

4. Keadaan Penduduk dan Sosio Religiusnya.

Jumlah penduduk kecamatan Batuan pada tahun 2024 secara keseluruhan berjumlah lebih kurang 12.364 Jiwa, yang terdiri dari 4 penganut agama, 4 terdiri dari :

1. Pemeluk Agama Islam : 12.276 jiwa

2. Pemeluk Agama Protestan : 46 jiwa
3. Pemeluk Agama Katolik : 42 jiwa
4. Pemeluk Agama Budha : 0 jiwa
5. Pemeluk agama Hindu : 0 Jiwa

5. Ibadah Sosial

Peningkatan pembinaan zakat, infaq dan sodaqoh melalui program sosialisasi sesuai dengan undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pengumpulan dan pemberdayaan secara berkesinambungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

a. Realisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqoh dari tahun 2017 s.d 2018

No	Tahun	Jumlah		Zakat	

b. Keadaan Tanah Wakaf dan Kegunaannya.

Peningkatan pemanfaatan tanah wakaf dengan sasaran terkoordinirnya pemanfaatan tanah wakaf beserta sertifikasinya sehingga dapat dikelola secara optimal Adapun jumlah tanah wakaf seluruhnya di Kecamatan Batuan berjumlah lokasi, seluas M^2. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Masjid : 15 lokasi,luas :
2. Langgar / Musholla : 58 lokasi, luas :
3. Sekolah / Madrasah : lokasi, luas :
4. Pemakaman : lokasi, luas :

6. Kondisi Gedung KUA

Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuan yang saat ini dibangun pada tahun 2005 dari dana BRR.

PROGRAM KERJA KUA KECAMATAN BATUAN

a. Pokok-Pokok Program
 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor.
 2) Meningkatkan profesionalisme personil KUA
 3) Meningkatkan tertib administrasi
 4) Meningkatkan pelayanan dibidang kepenghuluan
 5) Meningkatkan pelayanan dibidang BP.4 dan keluarga sakinah
 6) Meningkatkan pelayanan dibidang zakat, wakaf, infaq, sodaqoh dan ibadah sosial.
 7) Meningkatkan pelayanan dibidang ibadah haji
 8) Meningkatkan pelayanan dibidang kemasjidan dan hisab ru'yah
 9) Meningkatkan pelayanan dibidang produk halal
 10) Meningkatkan pelayanan dibidang lintas sektoral

Program Unggulan

Dari beberapa program kerja yang dicanangkan KUA Kecamatan Batuan, ada tiga program ungggulan yang akan dilaksanakan kesemuanya mengarah kepada terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat.

1) Komputerisasi pelayanan nikah. Menyadari keterbatasan tenaga karyawan KUA yang kurang, sementara tugas-tigas rutin semakin banyak, maka salah satu solusi untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat adalah dengan sistem komputerisasi, termasuk dalam memberikan pelayanan fatwa dan hukum.
2) Profesionalisme personil KUA. Salah satu untuk terbentuknya karyawan yang profesional, kami memprogramkan supaya karyawan KUA Kecamatan Batuan dapat mengikuti segala kegiatan yang dilaksanakan dalam masyarakat seperti, Khutbah Jumat dan Lain-lain.

3) Akses internet. Hal ini sangat penting untuk mengikuti perkembangan arus teknologi informasi. Dengan program ini diharapkan mobilitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, karena segalanya bisa diakses Jaringan Internet

Rincian Program

Bidang Profesionalisme Personil KUA :

1) Memaksimalkan kinerja seluruh Pegawai KUA, terlebih Penyuluh Agama
2) Mengikuti pemilihan KUA Percontohan teladan
3) Membina karyawan KUA mengenai undang-Undang perkawinan dan teknis tupoksi Penyuluh Agama

Bidang Administrasi

1) Membuat komputerisasi data
2) Melengkapi buku-buku administrasi KUA
3) Menjilid daftar pemeriksaan nikah
4) Membuat papan Struktur organisasi KUA, Grafik peristiwa nikah, Monografi KUA, data statistik KUA dan papan peta wilayah Kec. Batuan
5) Membuat Visi Misi dan Motto KUA
6) Mengarsipkan keluar masuk surat
7) Membuat buku adminstrasi dan laporan keuangan
8) Membuat standarisasi pelayanan prima terhadap masyarakat
9) Menyimpan data melalui program website dalam rangka persiapan membuka akses internet

Bidang Kepenghuluan

1) Menerima pendaftaran nikah dan rujuk
2) Meneliti daftar pemeriksaan nikah
3) Menulis buku akta nikah
4) Memeriksa, mengawasi, dan menghadiri dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk
5) Mengisi formulir NB, N dan pembuatan laporannya
6) Menulis buku akta nikah
7) Membantu mencari fatwa hukum khususnya mengenai perkawinan dan rujuk
8) Membuat brosur tentang persyaratan dan proses pencatatan NR
9) Membuat laporan peristiwa nikah dan rujuk

Bidang Keluarga Sakinah (Penyuluh Agama)

1) Menyusun kepengurusan BP.4 Tingkat Kecamatan Batuan
2) Menyelenggarakan bimbingan calon pengantin.
3) Mengadakan penasihatan pada setiap Calon Pengantin
4) Memberikan penasihatan kepada keluarga yang sedang mengalami krisis rumah tangga.
5) Mendata keluarga sakinah sewilayah Kecamatan Batuan
6) Sosialisasi program Keluarga Sakinah dalam pengajian-pengajian pada Majelis Taklim

Bidang Zakat, Wakaf, Infaq, Sodaqoh dan Ibadah Sosial

1) Sosialisasi zakat, wakaf, infaq dan sodaqoh
2) Mengumpulkan dan menyalurkan dana ZIS
3) Mengadakan pembinaan masyarakat tentang sadar zakat
4) Mendata tanah wakaf se-Kecamatan Batuan
5) Membuat Akta Ikrar Wakaf
6) Mendata tempat ibadah dan pendidikan Agama Formal dan Non Formal

Di Bidang Ibadah Haji

1) Mendata calon jama’ah haji
2) Mengadakan bimbingan manasik haji
3) Mengadakan bimbingan pelestarian haji mabrur

Di Bidang Kemasjidan dan Hisab ru’yah (Penyuluh Agama)

1) Memberdayakan fungsi masjid
2) Membina khotib jum’at
3) Menyusun khuthbah Idul Fitri dan Idul Adha
4) Memberikan pengawasan terhadap Badan Kemakmuran Mesjid

5) Mendata Masjid se wilayah kecamatan Batuan
6) Sosialisasi arah qiblat
7) Membuat jadwal waktu solat

Di Bidang Produk Halal (Penyuluh dan Staff)

1) Sosialisasi produk halal
2) Mengadakan Penyuluhan terhadap masyarakat tentang cara-cara penyembelihan hewan yang benar

Di Bidang Lintas Sektoral

1) Bekerjasama dengan Kecamatan dibidang data kependudukan, PHBI, MTQ, sosialisasi undang-undang perkawinan, tata cara perkawinan, perwakafan dan lain-lain.
2) Bekerjasama dengan FKUB dan BHR dan MPU dibidang kerukunan umat beragama, sosialisasi arah qiblat, penataran calon pengantin, sosialisasi zakat wakaf, sertifikasi label halal, pembinaan khotib jum'at, tata cara penyembelihan yang benar dan pembinaan mental ummat
3) Bekerjasama dengan POLSEK tentang bahaya narkoba, sosialisasi undang-undang fornografi dan keamanan lingkungan.
4) Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan tentang kesehatan refroduksi, imunisasi calon pengantin dan Keluarga Berencana dan produk halal.
5) Bekerjasama dengan BKMM di bidang pemakmuran dan pendataan majlis ta'lim.
6) Bekerjasama dengan LPTQ di bidang pembinaan Qori dan Qori'ah

Pelaksanaan Program

Dalam melaksanakan tugasnya, KUA kecamatan Batuan berpedoman pada surat Keputusan Menteri Agama RI No. 18 tahun 1975, yaitu melaksanakan sebagaian tugas Kantor Kementerian Agama Kotamadya/Kabupaten pada bidang Urusan Agama Islam.

Adapun program kegiatan KUA Kecamatan Batuan yang sudah dilaksanakan Tahun 2025 meliputi :

Bidang Sarana dan Prasarana Kantor

1) Menata ruangan Kepala, ruang arsif, ruang karyawan, ruang dapur, dan ruang nikah serta halaman kantor.
2) Melengkapi papan data yang berhubungan dengan Tugas KUA
3) Melakukan pemasangan Pelaminan di Ruang Nikah untuk Catin

Bidang Profesionalisme Personil KUA

1) Memaksimalkan tenaga penyuluh dalam rangka memberikan pembinaan terhadap Masyarakat, karena banyak masyarakat Kecamatan Batuan yang minim tentang pengetahuan agama
2) Membina karyawan KUA supaya mereka betul-betul mampu melayani masyarakat dengan pelayanan yang prima.

Bidang Administrasi

1) Membuat komputerisasi data, melengkapi buku-buku administrasi KUA, menata dan menjilid daftar pemeriksaan nikah
2) Membuat dan mengisi papan Struktur organisasi KUA, grafik peristiwa nikah, monografi KUA, data statistik KUA dan papan peta wilayah Kecamatan Kumai.
3) Membuat buku adminstrasi dan laporan keuangan
4) Membuat Profil KUA, mengarsipkan keluar masuk surat dan merapikan tata letak arsip

Bidang Kepenghuluan

Peristiwa NR dari tahun 2014 s/d tahun 2018 sebanyak 649 peristiwa. Adapun kegiatan mengenai kepenghuluan yang sudah dilaksanakan meliputi:

1) Menerima pendaftaran nikah dan rujuk,meneliti daftar pemeriksaan nikah ,mengisi buku akta nikah, memeriksa, mengawasi, menghadiri dan mencatat peristiwa nikah,mengisi register, buku stok, formulir NB, mengisi buku akta nikah dan buku nikah, membantu dalam mencari fatwa hukum yang ditanyakan masayarakat khususnya mengenai perkawinan, waris dan wakaf, membuat brosur tentang persyaratan dan proses pencatatan NR

2) Membuat grafik peristiwa nikah dari tahun 2014d. 2018 dan membuat laporan peristiwa nikah dan rujuk setiap bulan.

Bidang BP.4 dan Keluarga Sakinah (Penyuluh Agama)

1) Menyusun kepengurusan BP.4 tingkat kecamatan Batuan, menyelenggarakan Kursus calon pengantin, memberikan penasihatan terhadap keluarga yang sedang mengalami krisis rumah tangga, mendata keluarga sakinah sewilayah Kecamatan Batuan dan sosialisasi program Keluarga Sakinah dalam pengajian-pengajian.
2) Mengadakan pembinaan Keluarga Sakinah Teladan untuk mengikuti pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Kabupaten dan Propinsi

Bidang Zakat, Wakaf, Infaq, Sodaqoh dan Ibadah Sosial

Sosialisasi zakat infaq dan sodaqoh, pembinaan masyarakat tentang sadar zakat, dan wakaf, pendataan tanah wakaf se-Kecamatan Batuan, pembuatan AIW/APAIW, pendataan tempat ibadah dan pendidikan.

Di Bidang Ibadah Haji

Mendata calon jama'ah haji se wilayah Kecamatan Batuan dan mengadakan bimbingan manasik haji

Di Bidang Kemasjidan dan Hisab ru'yah

1) Mendata Masjid, Membina khotib jum'at, Menyusun khuthbah Idul Fitri dan Idul Adha se wilayah Kecamatan Batuan
2) Sosialisasi arah qiblatserta Membuat jadwal waktu sholat berdasarkan perhitungan Hisab Rukyat.

Di Bidang produk halal

1) Sosialisasi produk halal, mendata produksi makanan minuman dan obat-obatan
2) Mendata tempat penyembelihan hewan dan mengadakan pembinaan terhadap masyarakattentang cara-cara penyembelihan hewan yang benar melalui pengajian-pengajian.

Di Bidang Lintas Sektoral

1) Kerja sama dengan Kecamatan di bidang data kependudukan, PHBI, sosialisasi undang-undang perkawinan, syarat-syarat dan tata cara pendaftaran perkawinan, perwakapan dan lain-lain melalui Rapat Koordinasi di Kecamatan
2) Kerja sama dengan FKUB/BHR serta MPU di bidang kerukunan umat beragama, sosialisasi arah qiblat, penataran calon pengantin, sosialisasi zakat wakaf, sertifikasi tanah wakaf, pembinaan khotib jum'at, tata cara penyembelihan hewan yang benar dan pembinaan mental umat.
3) Kerja sama dengan POLSEK tentang sosialisasi bahaya narkoba, sosialisasi undang-undang pornografi dan keamanan lingkungan.
4) Kerja sama dengan Dinas Kesehatan tentang kesehatan reproduksi, imunisasi calon pengantin, Keluarga Berencana dan produk halal.
5) Kerjasama dengan LPTQ di bidang pembinaan Qori dan Qori'ah. Kerjasama dengan para pengusaha di bidang pengembangan sarana dan prasarana kantor.

Rencana Ke Depan

Semua data dan kegiatan KUA Kecamatan Batuan bisa diakses lewat internet. Tidak hanya SIMKAH online

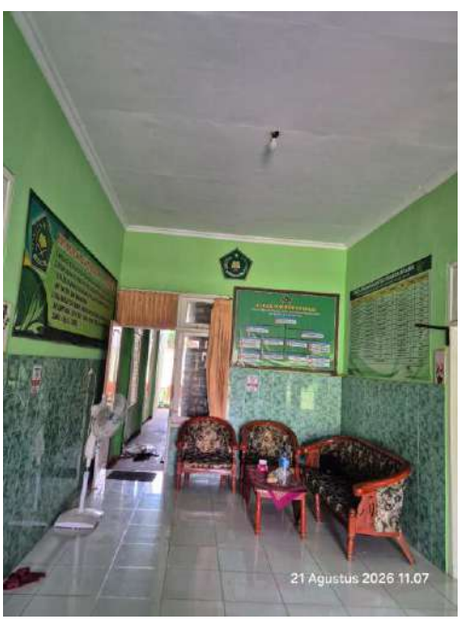
7. FOTO KUA TERBARU

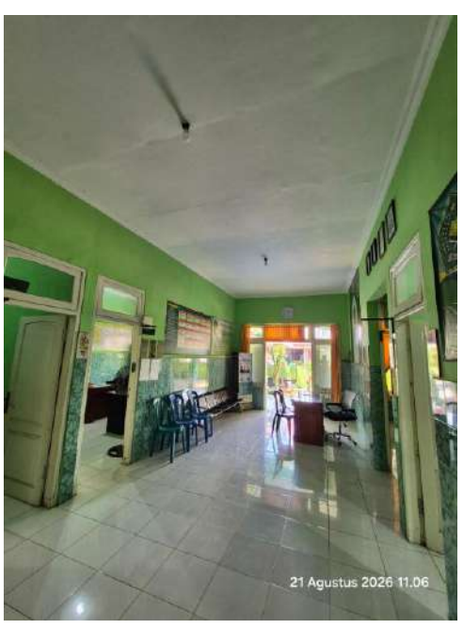



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BATUAN
JL. RAYA LENTENG BATUAN 69451 SUMENEP


21 Agustus 2026 11.04


21 Agustus 2026 11.05


21 Agustus 2026 11.07


21 Agustus 2026 11.06


21 Agustus 2026 11.06